BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Profil Susilo Bambang Yudhoyono

3.1.1 Profil Susilo Bambang Yudhoyono

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden Republik Indonesia ke enam dan Presiden pertama yang dipilih langsung oleh Rakyat Indonesia. Bersama Drs. M. Jusuf Kalla sebagai Wakil Presidennya, Beliau terpilih dalam pemilihan Presiden ditahun 2004. Pada tanggal 20 Oktober 2009, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono kembali dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode 2009-2014, setelah bersama pasangannya Prof. Dr. Boediono memenangkan Pemilihan Umum Presiden pada 8 Juli 2009 dalam satu putaran langsung.

Susilo Bambang Yudhoyono lahir di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada tanggal 9 September 1949, dan merupakan anak tunggal dari pasangan (alm) Raden Soekotjo dan Siti Habibah. Semasa kecil ‘Sus’ menjadi panggilan akrab beliau. Sejak masih kecil, beliau memang punya ambisi untuk menjadi tentara. Keinginan itu merupakan titisan darah dari ayahnya yang memang merupakan seorang pensiunan Letnan. Tak hanya itu saja beliau juga mengidolakan mendiang Jendral (Purn.) Sarwo Edhie Wibowo yang merupakan mertuanya sendiri. Menurutnya, Sarwo Edhie merupakan seorang tentara sejati. Jiwa dan logika kemiliterannya sangat kuat serta memegang teguh prinsip-prinsip yang diyakininya.

Beliau melewati masa kecilnya di daerah Pacitan dengan kehidupan yang penuh dengan kesederhanaan. Semasa kecil beliau dikenal oleh teman-temannya sebagai pribadi yang ramah, namun keinginan beliau untuk menjadi tentara dipandang mustahil oleh teman-temannya, karena beliau adalah sosok yang penyabar, kutu buku, suka musik dan melukis serta gemar menulis puisi. Karakter seperti itu tentu saja sangat berlawanan dengan militer yang keras.

Susilo Bambang Yudhoyono merupakan lulusan terbaik Angkatan Bersenjata Indonesia (AKABRI) pada tahun 1973, kemudian Pada tanggal 30 juli tahun 1976 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melangsungkan pernikahan dengan Kristiani Herawati atau lebih dikenal dengan Ibu Ani Yudhoyono yang merupakan putri ketiga dari tujuh bersaudara pasangan (alm) letnan Jendral (Purn.) Sarwo Edhie Wibowo dan Hj. Sunarti Sri Hadiyah. Mereka dikaruniai dua orang putra yaitu putra pertama Agus Harimurti Yudhoyono yang lahir tahun 1978 dan putra kedua Edhi Baskoro Yudhoyono yang lahir pada tahun 1980 (Soempeno, hal :13-15).

3.1.2 Riwayat Pendidikan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sewaktu kecil bersekolah di Sekolah Rakyat Gajahmada (sekarang SDN Baleharjo 1), Yudhoyono yang dipanggil Susilo atau Sus oleh kedua orang tuanya sudah tampak menonjol. Ayahnya yang seorang tentara mendidiknya dengan keras dan disiplin, pendidikan di Sekolah Rakyat adalah pijakan masa depan paling menentukan dalam diri beliau. Ketika duduk dibangku kelas lima, beliau untuk pertamakali kenal dan akrab dengan nama Akademi Militer

Nasional (AMN) Magelang Jawa Tengah, karena pada masa itu sekolah sedang mengadakan darmawisata ke AMN. Beliau sangat kagum melihat para tentara berbaris rapih serta kedisiplinan para tentara yang terlihat ketika beliau berkunjung ke AMN Magelang dan mempunyai cita-cita menjadi tentara seperti ayahnya (www. Isai.or.id/?q=node/18, diakses 05-06-2012).

Kemudian Yudhoyono melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Pacitan yang terdapat diselatan alun-alun, ini adalah sekolah favorit anak-anak kota Pacitan. Mewarisi sikap ayahnya yang berdisiplin keras, Yudhoyono berjuang untuk mewujudkan cita-cita masa kecilnya menjadi tentara dengan masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) setelah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) akhir tahun 1968. Namun, beliau terlambat mendaftar, beliau tidak langsung masuk AKABRI. Maka beliau pun sempat menjadi mahasiswa Teknik Mesin Institut 10 November Surabaya (ITS)

Tapi kemudian Yudhoyono justru memilih masuk Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGLSP) di Malang, Jawa Timur. Sewaktu belajar di PGLSP Malang itu, Yudhoyono mempersiapkan diri untuk masuk AKABRI. Pada tahun 1970, Yudhoyono berhasil masuk AKABRI di Magelang, Jawa Tengah, setelah lulus ujian penerimaan akhir di Bandung. Yudhoyono satu angkatan dengan Prabowo Subianto (biografi.rumus.web.id/2010/10/biografi-susio-bambang-yudhoyono.html).

Yudhoyono adalah salah satu aset yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat, Yudhonono merupakan lulusan terbaik AMN Malang ditahun 1973, karena itu Yudhoyono berhak menyandang bintang Adi Makayasa (Soempeno, 2011:13).

Pendidikan militernya dilanjutkan di *Airbone and Ranger Course* di Fort Benning, Georgia, Amerika Serikat (AS) (1976), *Infantry Officer Advanced Course* di Fort Benning, Georgia, AS (1982-1983) dengan meraih Honor Graduate, *Jungle Warfare Training* di Panama (1983), Anti Tank Weapon Course di Belgia dan Jerman (1984), kursus komandan batalyon di Bandung (1985), Seskoad di Bandung (1988-1989), dan *Command and General Staff College* di Fort Leavenworth, Kansas, AS (1990-1991). Gelar MA beliau peroleh dari Webster University AS (biografi.rumus.web.id/2010/10/biografi-susio-bambang-yudhoyono.html diakses tanggal 05-06-2012).

Daftar riwayat pendidikan militer serta penghargaan akademis Susilo Bambang Yudhoyono :

1. 1973 : Akademi Angkatan Bersenjata RI (Akabri)
2. 1976 : American Language Course, Lackland, Texas – AS
3. 1976 : Airbone and Ranger Course, Fort Benning – AS
4. 1982 - 1983 : Infantry Officer Advanced Course, Fort Benning – AS
5. 1983 : On the job training di 82-nd Airbone Division, Fort Bragg – AS
6. 1983 : Jungle Warfare School, Panama
7. 1984 : Antitank Weapon Course di Belgia dan Jerman
8. 1985 : Kursus Komando Batalyon
9. 1988 - 1989 : Sekolah Komando Angkatan Darat
10. Command and General Staff College, Fort Leavenwort, Kansas – AS
11. Master of Art (MA) dari Management Webster University, Missouri-AS

12. 2004 : Doctorate (Dr) Institut Pertanian Bogor, Indonesia
13. Doktor Honoris Causa Ilmu Hukum Webster University
14. Doktor Honoris Causa Ilmu Politik Thammasat University, Thailand (antara news/riwayat-hidup/sby).

3.1.3 Karir Militer

Awal karir militer Yudhoyono dimulai pada tahun 1973, beliau lulus dari Akademi Militer Indonesia dengan penghargaan Adhi Makayasa sebagai murid lulusan terbaik dan Tri Sakti Wiratama yang merupakan prestasi tertinggi gabungan mental, fisik, dan intelek. Karir militernya dimulai sebagai Komandan Peleton (Danton) Yonif Linud 330 Kostrad, dari 1974 hingga 1976. Setelah itu Yudhoyono benar-benar menjadi orang lapangan. Misalnya, Yudhoyono sempat dua kali diterjunkan kemedan pertempuran di Timor Timur yakni, antara 1979-1980 dan 1986-1988.

Kemudian berlanjut pada tahun 1989, setelah mengikuti pendidikan di Seskoad di Bandung, Yudhoyono menjadi dosen di almamaternya selama dua tahun. Kemudian, Yudhoyono melanjutkan pendidikan *Command and General Staff* di Fort Leavenworth, Kansas, Amerika. Sepulangnya dari sana, Yudhoyono bertugas sebagai Koodinator Staf Pribadi Panglima ABRI (Korspri Pangab). Setelah itu, antara tahun 1993 dan 1994, Yudhoyono diangkat menjadi Komandan Brigif Linud 17 Kujang 1 Kostrad.

Ketika menjabat Danrem 072/Pamungkas, Yogyakarta, pada tahun 1995, Yudhoyono sempat bertugas ke Bosnia-Herzegovina. Yudhoyono bergabung dengan pasukan perdamaian PBB (*United Nation Peace Forces*), sejak awal November 1995 hingga awal 1996. Kembali ketanah air, berturut-turut Yudhoyono menjadi Kasdam Jaya, Pangdam II Sriwijaya, Ketua Fraksi ABRI MPR RI (sidang istimewa MPR 1998), dan Kepala Staff Territorial (Kaster) ABRI.

Setelah merasa cukup dengan pengalaman militernya, Yudhoyono tak langsung menempati posisi puncak, ia harus berpuas diri menjelajah posisi demi posisi dari bawah. Yang membuatnya makin bersinar adalah kemampuan intelektualnya, dan Yudhoyono merupakan tentara dangan intelektual tinggi, sehingga banyak kalangan yang memprediksi Yudhoyono akan memimpin Tentara Nasional Indonesia (TNI). Apalagi, dimasa Presiden Habibie pada waktu itu, orang-orang dekat Presiden dan kelompok militer dibirokrasi mendukung figur yang akrab dengan konsep reformasi internal ABRI (kini TNI) tersebut. Karier militernya terhenti sebagai Kepala Staf Teritorial (Kaster ABRI) dengan pangkat Jenderal (Soempeno, 2011:15-16).

3.1.4 Karir Politik

Memasuki masa reformasi, Yudhoyono tampil sebagai juru bicara Fraksi ABRI menjelang Sidang Umum MPR 1998 yang dilaksanakan pada 9 Maret 1998 dan Ketua Fraksi ABRI MPR dalam Sidang Istimewa MPR 1998. Pada 29 Oktober 1999, Yudhoyon diangkat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi di pemerintahan

pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Ini merupakan pengalaman baru bagi Yudhoyono, meski awam dengan hal ini, Yudhoyono tak segan-segan untuk belajar mengenai energi kepada siapapun yang dianggapnya lebih paham.

Namun Yudhoyono tak lama menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi. Setahun kemudian, tepatnya 26 Oktober 1999, ia dilantik sebagai Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam) sebagai konsekuensi penyusunan kembali kabinet Abdurrahman Wahid. Bertolak dari jabatan barunya ini, Yudhoyono kemudian membentuk komisi nasional penyelesaian permasalahan Aceh, Irian, hingga urusan pengungsi dan milisi yang tinggal diperbatasan Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste.

Tidak lama sesudahnya, Yudhoyono kembali menerima kepercayaan dari Presiden Wahid. Ia diminta membentuk *Crisis Center*, Dengan keluarnya Maklumat Presiden pada 28 Mei 2001 pukul 12.00 WIB, Menko Polsoskam ditugaskan untuk mengambil langkah-langkah khusus mengatasi krisis, menegakkan ketertiban, keamanan, dan hukum secepat-cepatnya lantaran situasi politik darurat yang dihadapi pimpinan pemerintahan. Dalam lembaga non-struktural ini Yudhoyono menjadi ketua harian dan menempatkan pusat operasi dan kegiatannya di kantor Menko Polsoskam. Beberapa waktu kemudian, Presiden Abdurahman Wahid mempercayainya lagi sebagai ketua tim tujuh, yang beranggotakan sejumlah menteri dalam kabinet pimpinan Abdurahman Wahid. Salah satu tugas dari tim tujuh adalah meredakan perseteruan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tengah

memanas pada waktu itu (biografi.rumus.web.id/2010/10/biografi-susio-bambang-yudhoyono.html diakses tanggal 05-06-2012).

Belum genap satu tahun menjabat Menko Polsoskam atau lima hari setelah memegang mandat, Yudhoyono didesak mundur pada 1 Juni 2001 oleh pemberi mandat karena ketegangan politik antara Presiden Abdurrahman Wahid dan DPR. Jabatan pengganti sebagai Menteri Dalam Negeri atau Menteri Perhubungan yang ditawarkan Presiden tidak pernah diterimanya. Presiden Abdurrahman Wahid mengangkat Agum Gumelar sebagai pengganti Yudhoyono sebagai Menko Polsoskam.

Sosok Yudhoyono kembali muncul dalam bursa calon Wakil Presiden (Wapres) untuk mendampingi Presiden Megawati. Jajak pendapat yang dilakukan oleh Metro TV menjagokan Yudhoyono untuk posisi tersebut, namun kenyataan berbicara lain. Yudhoyono kalah dalam pemungutan suara, dan Hamzah Haz lah yang terpilih sebagai Wapres RI ke-8. Sedangkan Yudhoyono kembali dipercaya menempati pos lamanya sebagai Menko Polsoskam. Kabinet Gotong Royong pimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri melantiknya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) pada 10 Agustus 2001. Merasa tidak dipercaya lagi oleh presiden, jabatan Menko Polkam ditinggalkannya pada 11 Maret 2004 (Soempeno, 2009: 17-18).

Setelah mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam dan sejalan dengan masa kampanye pemilu legislatif 2004, ia secara resmi berada dalam koridor Partai Demokrat. Keberadaannya dalam Partai Demokrat menuai sukses dalam pemilu

legislatif dengan meraih 7,45 persen suara. Pada 10 Mei 2004, tiga partai politik yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang secara resmi mencalonkannya sebagai Presiden dan berpasangan dengan kandidat Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Masa pemerintahan pertama Yudhoyono dan Jusuf Kalla pada 2004 dan berakhir pada 2009. Dalam pemilu presiden tahun 2009, Yudhoyono tidak lagi berpasangan dengan Jusuf kalla sebagai Wakil Presiden. Yudhoyono berpasangan dengan Boediono sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pada pemilu tahun 2009, terdapat tiga pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang "bertarung" dalam pemilu legislatif. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, Megawati Soekarno Putri- Prabowo Subianto, serta pasangan Jusuf Kalla-Wiranto. Dalam pemilu yang dijadwalkan melalui dua putaran, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono meraih lebih dari 60,80% suara pada putaran pertama sehingga pemilu hanya berlangsung satu putaran. Dan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono resmi dilantik menjadi Presiden serta Wakil Presiden Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2009 dalam masa jabatan 2009-2014. Ini menjadikan Yudhoyono sebagai Presiden Indonesia untuk kali kedua menjabat dan merupakan Presiden pertama Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat.

3.2 Gambaran Umum Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Fenomena keberadaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri bukanlah suatu hal yang baru. Jika dilihat dari catatan sejarah, kepergian warga Indonesia

untuk bekerja di luar negeri dimulai pada abad XIX. Hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang menempatkan warga Indonesia ke Suriname dan Kaledonia Baru untuk menjadi kuli kontrak. Tenaga kerja dari Indonesia yang bekerja di luar negeri atau yang dikenal dengan sebutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) meninggalkan rumah mereka untuk beberapa alasan termasuk kurangnya peluang kerja didalam negeri, kemiskinan, dan perbedaan gaji di Indonesia dengan Negara tujuan. Adalah kenyataan, pekerja migran membantu Negara mengatasi kemiskinan karena remitansi yang dikirim umumnya untuk kesehatan, pendidikan, pangan, perumahan, dan modal kerja mikro sehingga membuka peluang kerja dinegaranya. http:// siteresources.worldbank.org/ INTINDONESIA/ Resources/ 2262711176706430507/ 3681211117678855281/ 36857821177041038317/ Kompleksitas. Mekanisme. Penempatan.BMP.pdf diakses pada tanggal 24-06-2012).

Angka pengangguran yang besar dan kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia mendorong orang-orang untuk mencari kerja di luar daerah asal mereka dan banyak yang memutuskan untuk pergi ke luar negeri setelah mendengar adanya pekerjaan dari agen perekrutan dan jaringan kerja sosial dengan tawaran gaji yang lebih tinggi seperti di Malaysia, Arab Saudi, Hong Kong, Kuwait, Singapura dan Emirat Arab.

Migrasi tenaga kerja memberikan dampak yang berbeda ditiap negara. Dampak yang muncul di negara pengirim tenaga kerja, berkaitan dengan proses perekrutan, persiapan sebelum keberangkatan dan biaya penempatan. Tingginya angka pengangguran, kemiskinan dan putus sekolah menciptakan banyaknya tenaga

kerja berketerampilan rendah yang mencari pekerjaan. Orang-orang ini dengan mudah akan tertarik untuk bekerja di luar negeri, yang menjanjikan upah lebih besar untuk pekerjaan yang sama dinegara mereka sendiri. Namun, praktek perekrutan ilegal dapat menyebabkan pekerja terjebak dalam situasi terikat dengan utang untuk pergi ke luar negeri. Sering tenaga kerja tidak dilatih dengan baik dan tidak paham hak-hak mereka sehingga mudah dieksploitasi. Negara-negara tujuan dan transit sering menghadapi masalah dengan migrasi ilegal, jaringan kriminal terorganisir yang melibatkan perdagangan orang dan penyelundupan orang serta masalah sosial lainnya. Sifat transnasional dari migrasi tenaga kerja membutuhkan keterlibatan negara-negara pengirim, transit dan negara tujuan guna menghadapi tantangan ini.

Kebijakan migrasi tenaga kerja yang sangat ketat di negara tujuan dan rendahmya komitmen pemerintah dari kedua negara pengirim dan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap migran mengakibatkan rentannya kelompok pekerja yang memerlukan perlindungan khusus. Perlindungan ini mencakup, namun tidak terbatas, tenaga kerja ilegal dan korban perdagangan orang.

Tenaga kerja berketerampilan tinggi cenderung mendapat perlindungan yang lebih baik dibandingkan dengan yang semi terampil atau kurang terampil. Mereka lebih dihargai oleh pemerintah negara tujuan karena bisa memenuhi kebutuhan mendesak pasar tenaga kerja dengan keterampilan khusus mereka. Sementara yang berketerampilan rendah atau semi terampil mengisi lowongan dimana banyak warga dinegara tujuan tidak mau melakukannya karena gaji yang rendah. Para pekerja ini seringkali dikenai kebijakan tegas yang berkaitan dengan masa tinggal mereka

dinegara tujuan, dan sering dijadikan sasaran hukum yang sangat keras bila tidak bisa memenuhi syarat tinggal mereka. Banyak negara pengirim dan tujuan mendelegasikan perusahaan swasta untuk mengurusi penempatan dan perlindungan bagi para migran berketerampilan rendah. Tindakan ini sering menyebabkan kurangnya perlindungan bagi pekerja, khususnya mereka yang bekerja di sektor domestik, tenaga kerja ilegal dan korban perdagangan orang (www.iom.int.com diakses 25-01-2012).

Tabel 3.1

Data TKI Di Luar Negeri

Tahun Penempatan Beserta Jumlah TKI Di Luar Negeri								
2004	**2005**	**2005**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**total**
380,650	474,310	680,000	697,746	644,731	632,172	575,803	581,081	**6,666,393**

Sumber:BP3TKI & BNP2TKI 2012

Dilihat dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kenaikan jumlah para TKI diluarnegeri dari tahun ke tahun. Namum pada tahun 2010 dan 2011 terjadi penurunan jumlah TKI ke luar negeri dikarenakan pemberlakuan moratorium kesejumlah negara tujuan utama TKI yaitu Arab Saudi dan Malaysia. Namun penurunan jumlah TKI tersebut tidak terlalu signifikan, dikarenakan banyaknya atau besarnya minat para calon TKI yang ingin mengadu nasib di luar negeri demi meningkatkan perekonomian keluarga mereka.

3.2.1 Alasan Menjadi Buruh Migran

Migrasi dari Indonesia telah terjadi selama ratusan tahun lalu tapi meningkat secara tajam pada zaman modern 1960-an dan 1970-an hingga sekarang. Tenaga kerja dari Indonesia yang bekerja di luar negeri atau yang dikenal dengan sebutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) meninggalkan rumah mereka untuk beberapa alasan termasuk kurangnya peluang kerja, kemiskinan, dan perbedaan gaji di Indonesia dengan negara tujuan.

Secara resmi kepengurusan penempatan TKI oleh pemerintah baru dimulai pada tahun 1969, saat itu ditangani oleh Departemen Tenaga Kerja. Dengan adanya Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1970, program penempatan Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) diperkenalkan untuk memuluskan jalan bagi keterlibatan sektor swasta dalam industri perekrutan dan penempatan tenaga kerja. Ada beberapa alasan utama menjadi buruh migrant diantaranya :

a. Alasan ekonomi mendorong kebanyakan TKI pergi ke luar negeri untuk memperbaiki status ekonomi mereka sendiri dan keluarganya. Angka pengangguran yang besar dan kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia mendorong orang-orang untuk mencari kerja di luar daerah asal mereka dan banyak yang memutuskan untuk pergi ke luar negeri setelah mendengar adanya pekerjaan dari agen perekrutan dan jaringan kerja sosial dengan tawaran gaji yang lebih tinggi seperti di Malaysia, Arab Saudi, Hong Kong, Kuwait, Singapura dan Emirat Arab. Banyak orang

khususnya perempuan, melihat migrasi sebagai satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan bagi mereka sendiri dan keluarganya. Kebanyakan tenaga kerja pergi dengan tujuan bekerja di luar negeri untuk jangka waktu tertentu supaya bisa menabung dan membeli rumah, memulai usaha atau mengirim anak atau saudara ke sekolah. Migrasi tenaga kerja dari Indonesia digolongkan sebagai migrasi temporer karena walaupun banyak dari TKI pergi dengan tujuan untuk tinggal atau menetap di negara tujuan, mereka umumnya tidak memiliki peluang tersebut bahkan jika berubah pikiran. Namun, dikarenakan biaya yang tinggi dalam memperolah pekerjaan di luar negeri, migrasi tenaga kerja temporer sering berubah menjadi menetap lebih lama dari yang diharapkan dan mungkin bisa sampai beberapa tahun.

b. Perbedaan gaji yang terjadi di Indonesia dan Negara tujuan utama TKI menjadi salah satu alasan utama menjadi buruh migran. Secara global, migrasi didorong oleh banyaknya kekurangan tenaga kerja di sektor domestik seperti pembantu rumah tangga, sektor pertanian, bangunan, industri pengolahan dan sektor jasa atau layanan. Umumnya pekerjaan seperti ini tidak diinginkan oleh warga negaranya sendiri karena gaji yang terlalu rendah bagi mereka. Akibatnya beberapa negara mengadopsi kebijakan untuk memfasilitasi migrasi tenaga kerja. Negara-negara di Timur Tengah dan Asia Tenggara menawarkan gaji yang lumayan lebih

besar bila dibandingkan upah di Indonesia, sehingga TKI tertarik pergi dan bekerja ke luar negeri di sektor ini.

c. Tingkat pengangguran yang tinggi di Indonesia turut menjadi alasan utama para buruh migran mengadu nasib di luar negeri. Walaupun tingkat pengangguran disemua sektor ekonomi Indonesia tinggi, tapi yang paling banyak pergi ke luar negeri justru tenaga kerja berketerampilan rendah. Pemerintah Indonesia memberikan fasilitas migrasi ke luar negeri bagi jutaan TKI dalam dua dekade terakhir, sebagai sebuah negara yang mempunyai angka pengangguran tinggi dan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia, meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi cukup tinggi sejak akhir tahun 1960-an. Melalui pendirian agen perekrutan swasta, pemerintah Indonesia telah mengijinkan pengiriman tenaga TKI ke luar negeri sebagai suatu jalan untuk mengurangi masalah pengangguran dan kurangnya peluang kerja.

3.2.2 Karakteristik TKI Di Luar Negeri

Karakteristik TKI di luar negeri dapat dilihat dari jumlah TKI informal yang kebanyakan didominasi oleh para perempuan yang menjadi pembantu rumah tangga karena tingkat pendidikan yang mereka miliki tidak terlalu tinggi. Kebanyakan dari TKI tersebut mendominasi negara-negara tujuan utama para TKI seperti Arab Saudi, Malaysia, Hongkong, Macau dan Singapura.

Karena tingkat pendidikan mereka yang tidak terlalu tinggi, maka tingkat pemahaman mereka terhadap kewajiban dan hak sebagai pekerja migran juga tidak begitu mereka pahami. Oleh karena itu, pejabat tinggi Indonesia di luar negeri harus bekerja lebih ekstra untuk memberikan pemahaman terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja migrant.

Dari data tahun 2007 hingga 2012 yang dilansir oleh situs resmi BNP2TKI, pekerja rumah tangga mendominasi para kekerja migran Indonesia di luar negeri.

Tabel 3.2

Penempatan TKI Di Luar Negeri Berdasarkan Jabatan Tahun 2007-2012

		TAHUN						
No	JABATAN	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**Total**
1	*House Maid*	2,256	63,903	52,212	50,928	136,999	50,062	356,360
2	*Women Worker*	7,338	64,188	29,712	47,002	129,918	14,018	292,176
3	*Care Taker*	1,656	39,008	15,745	18,618	48,474	18,113	141,614
4	*Operator*	554	23,336	15,960	35,137	40,842	15,557	131,386
5	*Plantation Worker*	108	5,137	19,559	21,538	39,624	13,648	99,614
6	*Worker (Man)*	193	6,390	9,968	18,761	33,398	7,982	76,692
7	*Labour*	464	11,286	6,894	2,936	17,098	9,129	47,807
8	*Housekeepers*	81	5,745	7,658	6,983	14,638	6,675	41,780
9	*General Worker*	18	3272	4,153	9,028	8,366	3,343	28,180
10	*Drive Automative*	368	2,526	1,674	3,499	11,809	2,184	22,060

11	*Agriculture Labour*	2	916	2,446	2,703	6,814	1,146	14,027
12	Lain-Lain	27	503	2,031	1,675	6,012	3,235	13,510

Sumber: (http://bnp2tki.go.id/images/org/1bnp2tki.jpg tgl 17-07-2012).

Dari data penempatan TKI diatas dapat disimpulkan bahwa sector informal seperti pembantu rumah tangga banyak diminati oleh para TKI di luar negeri, yang memang tidak membutuhkan tingkat pendidikan yang tinggi untuk menempati posisi tersebut. Namun dari sector ini juga yang paling banyak mengalami tindak kekerasan selama di luar negeri. Berbagai kasus mengenai TKI banyak di dominasi oleh sektor ini, karena tingkat pendidikan mereka yang tidak terlalu tinggi dan biasanya para TKI disektor rumah tangga ini berasal dari pedesaan hingga mereka tidak memahami hak dan kewajiban mereka sebagai TKI di luar negeri.

3.2.3 Tingkat Pertumbuhan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri

Penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri merupakan program nasional dalam upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia. Penempatan tenaga kerja ke luar negeri dilakukan dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja disertai dengan perlindungan yang optimal sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri dan sampai tiba kembali di Indonesia.

Namun, kepergian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) di beberapa negara di kawasan Asia merupakan

realita yang membutuhkan perhatian banyak pihak. Keinginan untuk memperbaiki taraf kehidupan keluarga mendorong banyak perempuan desa pergi meninggalkan suami, anak, dan orang tua meskipun hanya bermodalkan pengetahuan serta pemahaman yang minim mengenai persyaratan dan prosedur resmi bekerja di luar negeri. Mereka tidak menyadari berbagai resiko yang menghadang di setiap tahap penempatan. Mereka juga tidak memahami hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat dalam proses penempatan seperti Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), pengguna jasa, dan mitra PJTKI di negara tujuan. hal ini membuat TKI rentan terhadap setiap bentuk eksploitasi baik ekonomi, fisik, maupun psikologis.

Bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) di luar negeri merupakan pilihan yang masuk akal bagi banyak kaum perempuan pedesaan. Jenis pekerjaan ini menjadi tumpuan harapan bagi mereka dalam upaya meraih taraf kehidupan yang lebih baik. Kelangkaan akan lowongan pekerjaan di sekitar daerah tempat tinggal, dengan jumlah penghasilan tetap serta dapat mencukupi pemenuhan kebutuhan sehari-hari, merupakan kenyataan hidup yang harus mereka hadapi. Terlebih, pilihan jenis pekerjaan yang tersedia pun semakin menyempit dengan minimnya latar belakang pendidikan yang dimiliki. Bagi mereka, bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) di luar negeri lebih menjanjikan upah besar dibandingkan dengan upah yang diperoleh dengan bekerja pada pekerjaan sejenis di kota-kota besar Indonesia (http://kalyanamitra.or.id/index.php, diakses tanggal 22 Februari 2011).

Perempuan memainkan peranan penting dalam migrasi tenaga kerja internasional dan sekarang mencapai 49,6 persen dari jumlah keseluruhan tenaga

kerja secara global (IOM, 2008). Di negara-negara berkembang, di mana kebanyakan tenaga kerja mereka merupakan pekerja tidak tetap, proporsi tenaga kerja perempuan meningkat secara drastis dari tahun 1970 hingga tahun-tahun berikutnya. Negara-negara tujuan utama tenaga kerja wanita (TKW) dari Asia adalah wilayah Asia Timur, Asia Barat, Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Di beberapa negara bahkan jumlah TKW mencapai 70 persen dari keseluruhan jumlah tenaga kerja. Di Indonesia, 69 persen TKI yang bekerja dari tahun 2006 hingga 2007 adalah perempuan (ILO, 2008).

Tabel 3.3

Tingkat Pertumbuhan Buruh Migran Berdasarkan Gender

	Jenis kelamin		
Tahun penempatan	Laki-laki	perempuan	total
2004	84,075	296,615	**380,690**
2005	149,265	325,045	**474,310**
2006	138,040	541,960	**680,000**
2007	152,030	544,716	**696,746**
2008	148,545	496,186	**644,731**
2009	103,126	529,046	**632,172**
2010	124,601	451,202	**575,803**
2011	205,054	376,927	**581,981**

Sumber: BP3TKI & BNP2TKI 2012

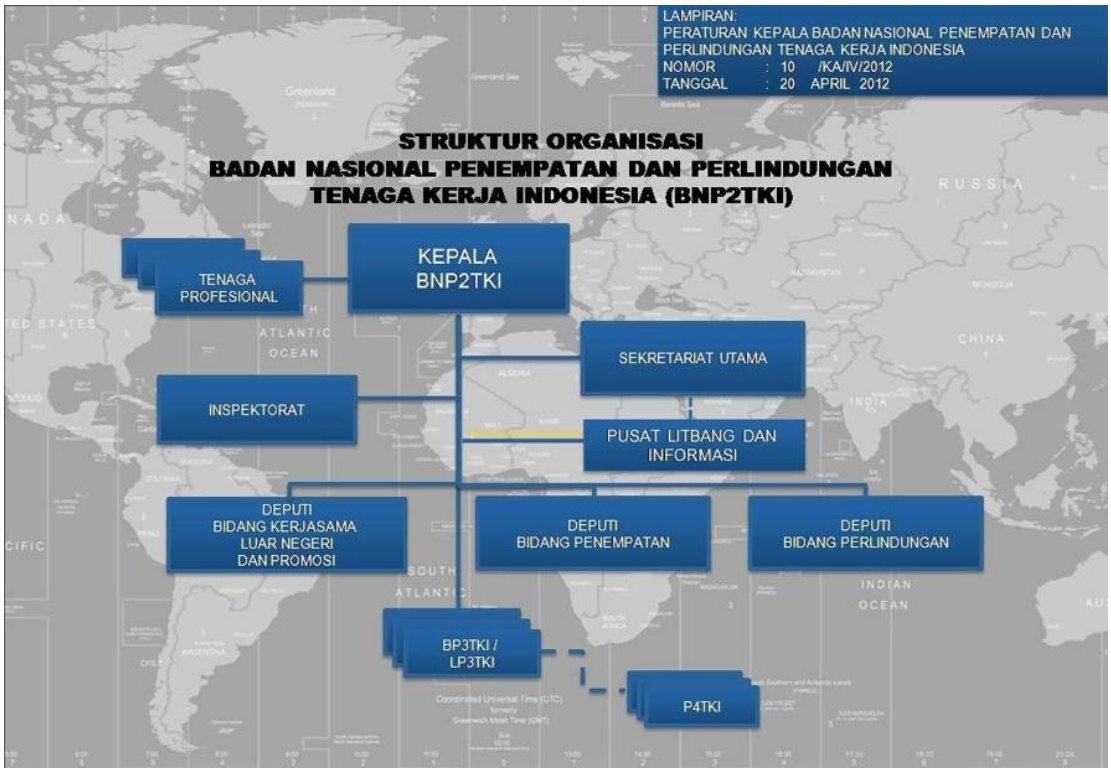
Jumlah TKI perempuan masih mendominasi TKI yang bekerja diluar negeri dibandingkan dengan TKI laki-laki, hal ini banyak dipengaruhi oleh besarnya para TKI yang bekerja disektor informal seperti pembantu rumah tangga yang memang menjadi sektor dominan para perempuan di luar negeri. Dibanyak tempat di negara tujuan utama para TKI seperti Arab Saudi dan Malaysia, sebagian besar didominasi oleh para perempuan yang bekerja disektor pembantu rumah tangga.

3.2.4 Pengaturan Dan Pengelolaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri

Indonesia sebagai salah satu negara pengirim TKI dalam jumlah besar keluar negeri perlu adanya peraturan yang mengatur serta mengelola pengiriman para TKI tersebut. Peraturan serta pengelolaan ini dimaksudkan guna melindungi serta mengelola TKI. Dengan semakin bertambahnya para TKI di luar negeri, pemerintah wajib melindungi warganya yang berada di luar negeri.

Terdapat beberapa kasus pelanggaran terhadap para TKI diluar negeri yang berujung pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu pemerintah Indonesia diwajibkan membuat kebijakan perlindungan dan pengelolaan terhadap TKI yang dapat melindungi mereka diuar negeri.

Dibentuknya BNP2TKI pada tahun 2007 yang diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan mengenai para TKI baik sebelum pemberangkatan sampai pada penempatan diluar negeri. Dalam struktur keorganisasian BNP2TKI dapat digambarkan sebagai berikut.



Sumber (http://bnp2tki.go.id/images/org/1bnp2tki.jpg tgl 17-07-2012).

BNP2TKI sebagai badan negara yang dibentuk dalam menangani permasalahan mengenai TKI baik sebelum pemberangkatan hingga penempatan TKI di luar negeri diharapkan akan menyelesaikan berbagai permasalahan yang menyangkut para TKI. Ini dapat dilihat dari struktur organisasi yang tersusun pada gambar diatas.

Terdapat pula perwakilan BNP2TKI di provinsi dan kabupaten yang diharapkan mampu mendata serta mengatasi permasalahan TKI sesegera mungkin. BP3TKI (balai penyuluhan penempatan dan perlindungan TKI) adalah perwakilan BNP2TKI di provinsi, sedangkan P4TKI (pos pelayanan penempatan & perlindungan TKI) yang menjadi kepanjangan tangan dari BNP2TKI di kabupaten.

3.2.4.1 Undang-Undang Tenaga Kerja

Seperti yang telah dibahas, jumlah TKI telah meningkat akhir-akhir ini dan Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap proses migrasi tenaga kerja dan bagaimana TKI direkrut, dipekerjakan dan diperlakukan di negara tujuan. Hasilnya, banyak kebijakan publik ditetapkan untuk mengelola keberangkatan TKI dengan lebih baik. Perhatian publik yang besar terhadap kasus deportasi masal TKI dari Malaysia telah menyebabkan Organisasi Masyarakat Madani memberi tekanan kepada Pemerintah Indonesia untuk memperkuat perundang-undangan yang melindungi TKI.

UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Undang-undang ini dikategorikan dalam ketetapan hukum yang terpisah :

- Ketetapan umum
- Tugas, tanggung jawab dan kewajiban pemerintah
- Hak-hak dan kewajiban tki
- Lembaga penempatan tki diluar negeri
- Prosedur penempatan, termasuk prosedur penempatan sebelumnya; ijin penyediaan tenaga kerja, perekrutan dan penyeleksian, pendidikan dan pelatihan, teskesehatan dan psikologis, kesepakatan kerja,jangka waktu penempatan, pasca penempatan dan pembiayaan.
- Perlindungan TKI

- Penyelesaian perselisihan
- Pengawasan kegiatan penempatan dan perlindungan
- Pendirian badan nasional penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri
- Sanksi administrasi, penyelidikan dan kejahatan; dan
- Ketetapan transisi.

Sumber: (ww.iom.int. diakses tanggal 25-01- 2012)

Selain UU No.39 Tahun/2004 terdapat beberapa ketetapan dan peraturan utama yang sudah ditetapkan dan terdaftar lain yang membahas mengenai TKI :

- Peraturan pemerintah No.92 tahun 2000 tentang jenis pemasukan Negara tanpa pajak yang sah dari keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi
- Instruksi presiden No.6 tahun 2006 tentang mereformasi sistem penempatan dan perlindungan TKI
- Peraturan presiden No.81 tahun 2006 tentang wewenang untuk penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri
- Keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi No. Kep-14/MEN/I/2005 tentang pencegahan keberangkatan TKI non-prosedur dan jasa pemulangan TKI.

- Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi, termasuk No. PER-04/MEN/III/2005 tentang pelaksanaan pembekalan akhir pemberangkatan TKI keluar negeri.
- Keputusan menteri tenaga kerja dan Transmigrasi No. PER-05/MEN/III/2005 tentang peraturan untuk sanksi administrasi dan cara menentukan sanksi dalam penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri.
- Keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi No. PER-07/MEN/IV/2005 tentang standar akomodasi calon TKI
- Keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi No. PER-19/MEN/V/2006 tentang pengelolaan penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri.
- Keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi No. PER-23/MEN/V/2006 tentang asuransi bagi TKI.

3.2.4.2 Kebijakan-Kebijakan Pendukung Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri

Kebijakan penempatan TKI di luar negeri diarahkan untuk memanfaatkan peluang kerja di luar negeri dengan mengedepankan aspek perlindungan terhadap harkat dan martabat serta keselamatan dan kesehatan TKI sejak di daerah asal, selama di negara tujuan sampai kembali ke daerah asal.

Untuk itu, strategi yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yakni:

Regulasi, dilakukan dengan menerbitkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dan menyusun berbagai peraturan pelaksanaannya.

Kelembagaan, dilakukan dengan membagi kewenangan pusat dan daerah secara jelas di dalam sistem penempatan dan perlindungan TKI.

Tindakan, dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 06 tahun 2006 tentang Reformasi Kebijakan Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, dengan cara:
 a. Penyederhanaan birokrasi pelayanan penempatan TKI
 b. Meringankan beban biaya yang ditanggung oleh calon TKI dengan membebaskan biaya Fiskal, tidak menaikkan biaya Paspor, membebaskan biaya pengurusan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), membebaskan biaya PAP
2. Meningkatkan kualitas TKI melalui pelatihan keterampilan, kemampuan, bahasa dan persiapan mental. Hanya akan menempatkan TKI yang dinilai sudah memenuhi syarat kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang ditunjuk oleh Depnakertrans.
3. Memberikan perlindungan terhadap hak dan harta TKI melalui program asuransi TKI yang dilaksanakan oleh lima Konsorsium Asuransi. Dalam

hal ini, Konsorsium Asuransi tersebut juga diwajibkan untuk bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum/lawyer di negara penempatan TKI.

4. Meningkatkan hubungan bilateral dengan delapan negara penempatan yaitu Malaysia, Korea Selatan, Jordania, Kuwait, Taiwan, Australia dan Uni Emirat Arab dalam bentuk penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Saat ini dipersiapkan penandatanganan MoU dengan enam negara, yaitu: Qatar, Yunani, Kuwait dan Yordan (revisi), Jepang, Brunei Darussalam serta Maroko.
5. Membentuk empat sentra layanan penempatan dan perlindungan TKI (SP3TKI) di Serang, Denpasar, Riau, dan Kuala Tungkal.
6. Membentuk Atase Ketenagakerjaan di lima negara, di luar negara-negara yang telah memiliki Atase Ketenagakerjaan, yaitu Singapura, Brunai Darussalam, Korea Selatan, Qatar dan Yordania.
7. Melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan pihak Kepolisian Negara R.I dalam rangka penegakan hukum.
8. Berpartisipasi aktif dalam forum International yang diharapkan dapat meningkatkan perlindungan bagi TKI, seperti ILC, sidang IOM, pertemuan UNIFEM, dan pertemuan CEDAW.
9. Turut melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang menyangkut TKI sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

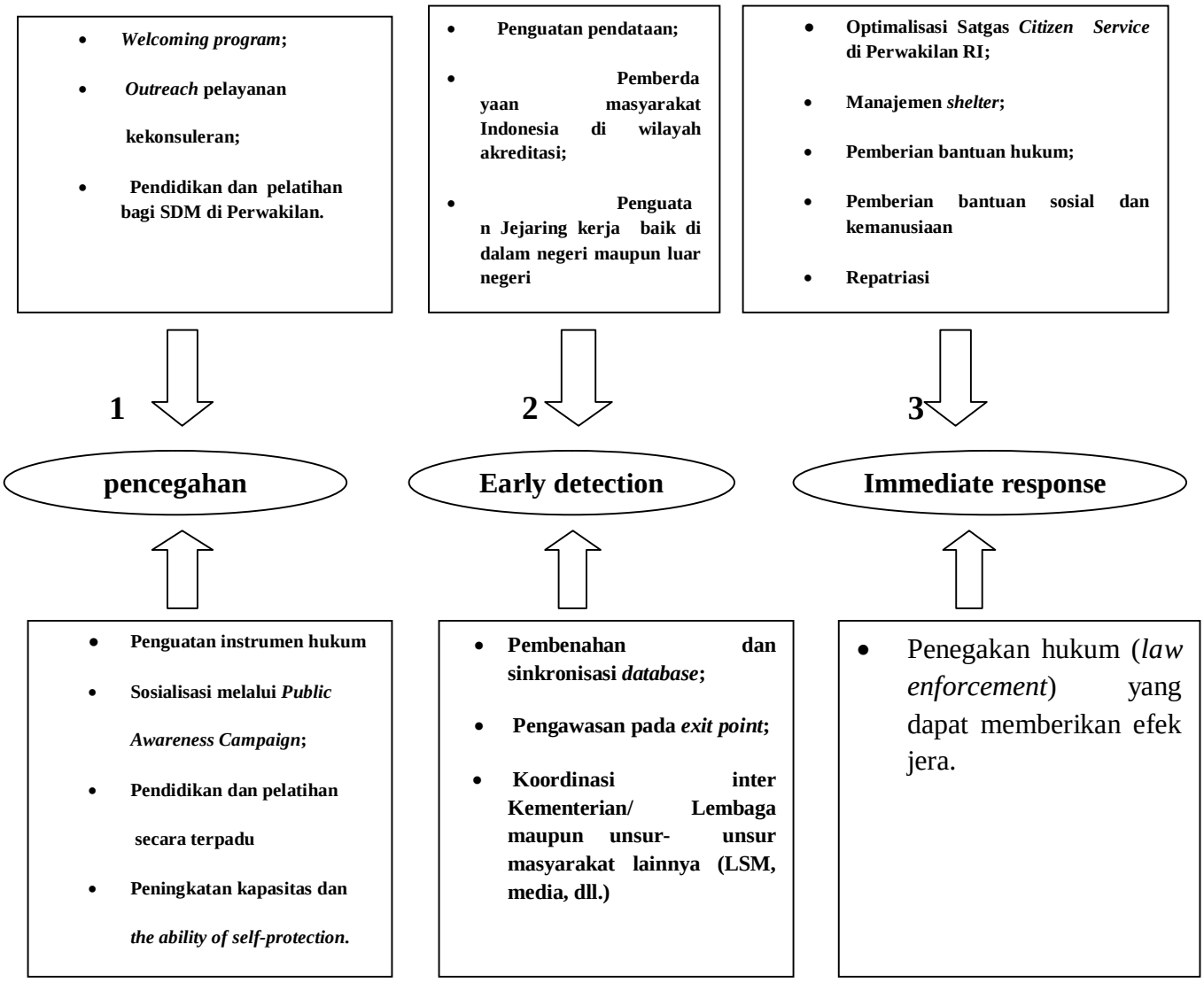
Pidana Perdagangan Orang melalui pencegahan (tindak pidana) dan penanganan (korban), dengan cara:

- meningkatan kewaspadaan masyarakat mengenai ciri dan modus operandi tindak pidana perdagangan orang.
- Pelatihan anti perdagangan orang.
- Penelitian.
- Perluasan kesempatan kerja.
- Perlindungan korban
- Membentukan gugus tugas.

(sekretariat negara republik Indonesia:kebijakan dan strategi penempatan TKI diluar negeri/index.php.htm. diakses 23-03-2012).

Bagan 3.1

Kebijakan Strategis Perlindungan TKI



Sumber:(http:www.BNP2TKI%2FPeranPemerintah_LindunganTKI_LN.ppt&ei diakses tanggal 15-07-2012).

Langkah strategis pemerintah dalam melindungi para TKI diluar negeri terlihat dari gambar diatas yang terdiri dari tiga langkah strategis yang diharapkan

mampu lebih cepat dalam menaggulangi berbagai permasalahan yang sedang dihadapi oleh para TKI diluar negeri.

Untuk melihat bagaimana kebijakan antara Presiden satu dan lainnya akan berbeda bila dihadapkan walaupun pada permasalahan yang sama, dalam hal ini adalah kebijakan dalam perlindungan TKI di Malaysia. Maka peneliti akan sedikit membandingkan kebijakan Presiden Yudhoyono dengan Presiden sebelumnya.

Tabel 3.4

Komparasi Kebijakan Perlindungan TKI Antara Presiden Megawati Dan Presiden Yudhoyono

No	Presiden	kebijakan
1	Megawati Soekarno Putri	UU No 39/2004 disahkan pada 18 Oktober 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri (http://www.babinrohis-nakertrans.org diakses 14-08-2012)
2	Susilo Bambang Yudhoyono	• Memperbaiki mekanisme pengiriman TKI • Menghilangkan berbagai pungutan yang berkaitan dengan pemulangan TKI • Memudahkan pengurusan berbagai dokumen imigrasi (Soempeno, 2009: 160).

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, antara Presiden Yudhoyono dan Presiden Megawati memiliki kebijakan yang berbeda walaupun dihadapkan pada satu permasalahan yang sama, dalam hal ini perlindungan terhadap TKI.

3.2.4.3 Badan-Badan Negara Yang Mengurusi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Dalam mengurusi migrasi tenaga kerja, Pemerintah Indonesia melibatkan banyak departemen penting, khususnya mereka yang terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan migrasi tenaga kerja, kesejahteraan TKI, penegakan hukum dan kantor-kantor di berbagai misi pemerintah Indonesia di luar negeri sebagai pusat sumber daya bagi berbagai isu migrasi tenaga kerja. Sementara UU No. 39 tahun 2004 membahas kerjasama antar badan pemeritah dalam situasi darurat dan hubungan antara pemerintah pusat, regional dan daerah, peraturan ini tidak berhasil menjelaskan pembagian wilayah hukum antar badan pemerintah. Instruksi Presiden No. 6/2006 digunakan untuk meralat ini dengan menetapkan keterlibatan departemen utama. Menurut Instruksi ini, pemerintah pusat merupakan fokus utama dalam manajemen migrasi tenaga kerja termasuk pembuatan kebijakan, eksekusinya, pengawasannya dan mobilisasi badan-badan pemerintah yang terkait. Setiap badan pemerintah pusat memainkan peranan penting dalam manajemen kegiatan migrasi tenaga kerja yang efisien. Tanpa kerjasama yang terpadu antar badan pemerintah, TKI akan terus terkena dampak berbagai macam masalah

Didalam pemerintah Indonesia, ada banyak badan-badan utama yang terlibat dalam pengelolaan migrasi tenaga kerja yaitu:

1. Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mempunyai peran utama dalam merumuskan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri, dan mempunyai kantor-kantor cabang di Provinsi dan Kabupaten. Kementrian tenaga kerja dan transmigrasi bekerjasama dengan Bupati, Walikota atau Gubernur dan BNP2TKI untuk mengkoordinasi pekerjaan mereka didaerah.
2. BNP2TKI merupakan pihak yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk perlindungan dan penempatan TKI diluar negeri
3. Kementerian Luar Negeri diberi mandat untuk mengurus tugas-tugas lain terkait dengan TKI diluar negeri melalui kantor diplomatik Indonesia.
4. Kementerian Sosial, ditingkat pusat atau daerah, mengurusai TKI yang sudah dideportasi atau menjadi korban perdagangan orang.
5. Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian bertanggung jawab mengkoordinasi berbagai kerja badan pemerintah yang berhubungan dengan reformasi penempatan dan perlindungan TKI juga perbaikan layanan keuangan bagi TKI. Sesuai dengan instruksi Presiden No.6/2006, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian bertanggung jawab membentuk dua unit kerja pendukung untuk mempermudah agen-agen penanganan permasalan-permasalan khusus dalam pengkoordinasiannya.

6. Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat bertanggung jawab melaksanakan koordinasi pelayanan TKI yang bermasalah diluar negeri, misalnya seperti deportasi.
7. Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan bersama dengan Kementrian Koordinasi Bidang Perekonomian bertugas mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan instruksi Presiden No.6/2006 sesuai dengan masing-masing bidang tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya secara teratur.
8. Kementerian Kesehatan mengurusi pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan semua TKI keluar negeri dan pelayanan kesehatan bagi TKI yang sakit dan menjadi korban kekerasan dan perdagangan orang.
9. Kementrian Bidang Komunikasi mengurusi perjalanan TKI dari bandara atau pelabuhan keberangkatan sampai kedatangan, dari desa sampai negara tujuan dan kembali kenegara asal.
10. Kementerian Dalam Negeri mengurusi dan mengatur dokumen identitas pemerintah, khususnya didaerah sampai kecamatan dan desa.
11. Direktorat Jendral imigrasi dibawah Kementrian Hukum dan HAM, mengurusi penyediaan paspor bagi WNI, termasuk TKI. Kantor-kantor regional direktorat mengurusi proses pembuatannya.
12. Polisi Nasional Indonesia terlibat dalam pengelolaan migrasi TKI ditingkat desa dan kecamatan. Plisi menegakkan peraturan hukum dan melaksanakan peraturan hukum. Khususnya mengambil tindakan

hukum seperti menangkap atau memberikan sanksi bagi pelanggar peraturan migrasi TKI.

13. Kementerian Negara Bidang Usaha Milik Negara berwenang menyediakan layanan dan menciptakan seksi khusus untuk mengakomodasi TKI dibandara.
14. Kementerian Keuangan bertugas untuk memastikan penanganan masuknya bagasi milik TKI secara efisisen. Bekerjasama dengan Presiden Direktur berbagai bank, Kementrian Keuangan juga akan membantu memberikan fasilitas kredit bagi calon tenaga kerja.
15. Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota/Gubernur) terlibat dalam proses memperoleh dokumen, menangani kedatangan tenaga kerja yang bermasalah atau yang dideportasi, dan pemerintah daerah berkoordinasi dengan kantor kementrian tenaga kerja dalam proses pemberangkatan TKI secara opersiaonal.
16. Bank Sentral Indonesia (Bank Indonesia) mengatur pengiriman uang internasional untuk mencegah pengiriman secara illegal yang digunakan untuk kejahatan dan terorisme dan juga mengembangkan penggunaan jalur formal pengiriman uang bagi tenaga kerja dalam mengirim uang mereka. Bank Indonesia sacara teratur melakukan penelitian tentang pengiriman uang untuk memperbaiki data dan juga bekerjasama dengan bagian keuangan Kementrian Koordinasi Bidang Perekonomian dan BNP2TKI dalam penyediaan kampanye

pengetahuan tentang keuangan bagi TKI selama pelatihan yang dilakukan sebelum keberangkatan mereka.

17. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggung jawab mengkoordinasi dan memimpin unit kerja khusus penanganan perdagangan orang.

3.2.5 Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri

Kebijakan migrasi tenaga kerja yang sangat ketat di negara tujuan dan rendahmya komitmen pemerintah dari kedua negara pengirim dan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap migran mengakibatkan rentannya kelompok pekerja yang memerlukan perlindungan khusus. Perlindungan ini mencakup, namun tidak terbatas.

Tenaga kerja berketerampilan tinggi cenderung mendapat perlindungan yang lebih baik dibandingkan dengan yang semi terampil atau kurang terampil. Mereka lebih dihargai oleh pemerintah negara tujuan karena bisa memenuhi kebutuhan mendesak pasar tenaga kerja dengan keterampilan khusus mereka. Sementara yang berketerampilan rendah atau semi terampil mengisi lowongan dimana banyak warga dinegara tujuan tidak mau melakukannya karena gaji yang rendah. Para pekerja ini seringkali dikenai kebijakan tegas yang berkaitan dengan masa tinggal mereka di negara tujuan, dan sering dijadikan sasaran hukum yang sangat keras bila tidak bisa memenuhi syarat tinggal mereka. Banyak negara pengirim dan tujuan mendelegasikan perusahaan swasta untuk mengurusi penempatan dan perlindungan

bagi para migran berketerampilan rendah. Tindakan ini sering menyebabkan kurangnya perlindungan bagi pekerja, khususnya mereka yang bekerja disektor domestik, diantaranya termasuk tenaga kerja ilegal dan korban perdagangan orang.

3.2.5.1 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja diluar negeri dapat dikelompokkan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) legal dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) legal adalah tenaga kerja Indonesia yang hendak mencari pekerjaan di luar negeri dengan mengikuti prosedur dan aturan serta mekanisme secara hukum yang harus ditempuh untuk mendapatkan izin bekerja di luar negeri, para pekerja juga disertai dengan surat-surat resmi yang menyatakan izin bekerja di luar negeri. TKI legal akan mendapatkan perlindungan hukum, baik itu dari pemerintah Indonesia maupun dari pemerintah negara penerima. Oleh karena itu para TKI ini juga harus melengkapi persyaratan legal yang diajukan oleh pihak imigrasi negara penerima.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) legal selanjutnya akan terdaftar diinstansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan, dan terdaftar diinstansi terkait sebagai tenaga kerja asing dinegara penerima. Para TKI legal juga memiliki perjanjian kerja, yaitu perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban pihak terkait,berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil dan setara tanpa deskriminasi, penempatan TKI legal diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada

jabatan yang sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan perlindungan hukum.

Adapula Tenaga kerja ilegal dari Indonesia merupakan akibat beberapa faktor yang saling terkait, termasuk jumlah makelar yang banyak dan agen perekerutan yang tidak terdaftar di daerah pedesaan, kurangnya pengetahuan di antara TKI tentang prosedur migrasi yang benar dan HAM migran, lemahnya keterlibatan pemerintah dalam menyediakan informasi dan perlindungan bagi TKI, lemahnya penegakan hukum dan kegagalan untuk menuntut mereka yang terlibat dalam praktek perekrutan terlarang dan tidak bermoral.

Dikarenakan rendahnya pengetahuan para calon TKI di Indonesia, sangatlah penting kalau ada kerangka kerja hukum yang luas berfokus pada penegakan hak-hak tenaga kerja dan pencegahan perekrutan yang tidak resmi. Ada tiga macam kegiataan migrasi ilegal: masuk dan keluar dari suatu negara secara ilegal, tinggal secara tidak resmi, dan akhirnya bekerja secara ilegal juga.

TKI ilegal juga memberikan dampak terhadap para pelaku lain selain TKI sendiri, termasuk keluarga mereka, masyarakat, orang yang terlibat dalam perekrutan (makelar dan agen perekrutan tidak resmi) dan negara. Di kedua negara, Indonesia dan negara tujuan, seseorang yang terlibat dalam migrasi resmi maupun tidak resmi bisa mendapatkan keuntungan besar dengan mengimpor tenaga kerja (http://www. iom. int/ jahia/ webdav/ shared/ shared/ mainsite/ published_docs/ Final-LM- Report-BahasaIndonesia.pdf, diakses pada tanggal 26 Februari 2011).

3.3 Gambaran Umum Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Malaysia

Malaysia merupakan pengirim negara tujuan bagi tenaga kerja migrant serta negara tujuan utama bagi TKI. Migrasi keluar negeri di dominasi oleh tenaga kerja terampil dan pelajar yang belajar diluar negeri, sementara migrasi ke Malaysia dikategorikan oleh tenaga kerja tidak terampil atau semi terampil.

Malaysia mempunyai permintaan TKI yang sangat besar dan sangat tergantung pada kontribusi mereka kepembangunan dan industrialisasi negara tersebut. Ada tiga alasan utama mengapa TKI sangat diinginkan di malaysia. *Pertama*, demografi umum dan ketidak seimbangan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia. *Kedua*, jaringan kerja para perantara, makelar dan agen penempatan kerja yang dilembagakan. Dalam jaringan kerja ini, para perantara juga berfungsi sebagai makelar sehingga menyebabkan derasnya arus TKI ke Malaysia. *Ketiga*, hubungan linguistik, budaya, dan sejarah antara kedua negara memungkinkan hubungan kerjasama yang lebih mudah antara majikan dan TKI, dibandingkan dengan tenaga kerja migrant dari negara lain.

Para TKI di Malaysia terdiri dari pekerja formal dan informal yang tersebar di seluruh semenanjung Malaysia. Jumlah TKI tersebut menempati urutan pertama dari jumlah TKI di luar negeri.

Tabel 3.5

Jumlah Penempatan TKI Di Malaysia Berdasarkan Sektor

Tahun	Formal	Informal	Total
2004	105,433	21,742	**127,175**
2005	183,695	18,192	**201,887**
2006	107,049	62,609	**169,658**
2007	168,130	54,068	**222,198**
2008	126,885	60,238	**187,123**
2009	84,839	39,047	**123,886**
2010	115,451	605	**116,056**
2011	126,331	6,427	**132,758**

Sumber (BNP2TKI 2012).

Terdapat jumlah penurunan TKI informal pada tahun 2010 yang sangat signifikan disebabkan karena pemutihan atau pemulangan TKI secara besar-besaran yang habis masa kontrak kerjanya di Malaysia serta moratorium yang sedang diberlakukan pada tahun 2010 serta pembaharuan MoU yang sedang berlangsung antara pemerintah Indonesia dan Malaysia mengenai masalah perlindungan dan penempatan TKI di Malaysia.

3.3.1 Latar Belakang Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ke Malaysia

Pasal 27 D ayat (2) UUD 1945 dan perubahannya mengandung dua makna sekaligus, yaitu memberi "hak" kepada warga negara untuk memperoleh salah satu hak dasar manusia yaitu pekerjaan dan membebani "kewajiban" kepada negara untuk memenuhinya. Dengan kata wajib, maka negara tidak dapat menghindarinya meskipun tidak cukup sumber daya dan sumber dana di dalam negeri, serta harus mencari sumber-sumber tersebut sampai ke luar negeri, dan tidak terkecuali ke Malaysia yang secara geografi sangat dekat dengan Indonesia serta secara *linguistic* tidak jauh berbeda dengan Indonesia.

Tiga gelombang utama pergerakan TKI ke Malaysia telah terjadi selama lebih dari 40 tahun, menunjukkan betapa TKI memainkan peranan penting dalam perekonomian Malaysia. Ditahun 1970-an dan 1980-an ketika peraturan imigrasi Malaysia masih terbatas, gelombang pertama TKI banyak dipekerjakan disektor perkebunan/pertanian, diikuti sektor industri pengolahan dan jasa. Selama gelombang kedua migrasi tenaga kerja tahun 1980-an, TKI lebih banyak dipekerjakan disektor industri manufaktur. Pengolahan dan sektor jasa tidak formal karena adanya gelombang besar migran legal dan ilegal pada waktu itu. Kebijakan imigrasi baru yang aktif sekitar tahun 1991-1992 memasukkan retribusi kepada penempatan tenaga kerja asing. Dalam upaya mensahkan tenaga kerja ilegal disektor domestik, konstruksi, pertanian, industri pengolahan/manufaktur, dan jasa, program amnesti dijalankan selama periode ini. Kombinasi antara krisis keuangan Asia tahun 1997, dengan pelaksanaan kebijakan nasional yang sangat ketat untuk melarang masuknya

tenaga kerja ilegal, memperlambat masuknya tenaga kerja dan menstabilkan arus TKI ke Malaysia.

Tabel 3.6

Jumlah TKI Di Malaysia

Tahun penempatan dan jumlah TKI di Malaysia	
2004	127,175
2005	201,887
2006	219,658
2007	222,198
2008	187,123
2009	123,886
2010	116,056
2011	132,758
Total	**1,332,091**

Sumber (BP3TKI & BNP2TKI 2012).

Dilihat dari tabel diatas, terdapat kenaikan jumlah TKI dari tahun 2004 hingga 2008 dibanding tahun 2004. Namun terjadi penurunan pada tahun 2009, tetapi penurunan jumlah TKI terlihat signifikan pada tahun 2010 yang disebabkan oleh adanya moratorium yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Akan tetapi pada tahun 2011 mulai kembali naik dikarenakan besarnya keinginan paran calon TKI yang ingin mengadu nasib di Malaysia untuk memperbaiki perekonomian mereka dan kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan di dalam negeri.

3.3.2 Keadaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Malaysia

Sejak tanggal 26 Juni 2009, Indonesia telah mengeluarkan moratarium penempatan TKI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di (PRT) Malaysia. Walaupun kebijakan ini masih aktif pada saat delegasi pemerintah mengadakan kunjungan studi ke Malaysia pada bulan September 2009, Pemerintah Malaysia terus mengeluarkan ijin kerja bagi pembantu rumah tangga dari Indonesia, yang dianggap bermasalah oleh Organisasi Masyarakat Madani. Moratorium dilaporkan telah menyebabkan peningkatan migrasi TKI tidak resmi ke Malaysia.

Banyak TKI ilegal pergi ke Malaysia setiap tahun dari Batam naik kapal, atau dari Nunukan dengan menggunakan dokumen palsu. Imigrasi ilegal ke Malaysia dianggap suatu kejahatan, dan migran ilegal sering diperlakukan sebagai kriminal; rumah dan tempat kerja mereka dirazia dan para pekerja ditempatkan di pusat penahanan. Kondisi di tempat itu menarik perhatian besar banyak organisasi masyarakat sipil dan komisi HAM Malaysia yang sering memberikan rekomendasi kepada Departemen Imigrasi Malaysia untuk memecahkan isu-isu seperti ini. Beberapa dari temuan mereka di pusat penahanan antara lain: penuh sesaknya ruang fasilitas sehingga berpotensi menyebabkan penularan penyakit dengan mudah; pelanggaran standar kebersihan; kurangnya pendidikan tentang kebersihan; pola makanan dan perawatan kesehatan yang tidak memadai; kurangnya kompensasi yang efektif; fasilitas pakaian dan tempat mandi yang sangat terbatas; wanita hamil dan anak-anak juga ditahan di tempat ini; penganiayaan fisik dan psikologis.

Jumlah petugas misi diplomatik Indonesia sangat kurang untuk menangani kasus yang dihadapi TKI di Malaysia. Pejabat pemerintah Indonesia sering tidak mengetahui dimana lokasi penempatan TKI, jenis pekerjaan, dan kondisi umum pekerjaannya akibat minimnya laporan yang masuk dari agen perekrutan. Jadi sulit bagi pejabat pemerintah untuk menjadi proaktif dalam menyediakan bantuan. Perwakilan diplomatik Indonesia merasa kesulitan untuk mengawasi dan mendeteksi, apalagi mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang serius, misalnya mengawasi agen Malaysia, agen perekrutan swasta, mitra kerja mereka di Indonesia dan majikan yang bermasalah.

3.3.3 Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia

Meskipun masalah yang dialami TKI bervariasi menurut sektor, tapi masih terlihat permasalahan umumnya yang dialami oleh TKI . dari keluhan-keluhan yang diterima KBRI di Malaysia dari 2005 sampai 2007. Masalah utama memang berbeda dari tahun ke tahun, namun ada dua kategori utama masalah yang nampak jelas:

1. Masalah Kekerasan Termasuk Penyiksaan, Penganiayaan Seksual, Pencambukan, Dan Pemerkosaan; Dan
2. Masalah hak TKI, termasuk gaji yang tidak dibayarkan, beban kerja yang luar biasa, tidak ada libur, penipuan, pengusiran oleh majikan, kondisi kerja yang tidak manusiawi. Dua kategori masalah ini saling terkait;

masalah dengan hak-hak TKI sering menimbulkan masalah-masalah lain yang berelasi dengan kekerasan.

Penyitaan paspor dalam banyak kasus sangat membatasi gerakan TKI karena mereka harus membawa ijin kerja mereka setiap saat atau beresiko dipenjara. Banyak PRT menyatakan bahwa mereka tidak memiliki akses ke paspor mereka. Kemungkinan besar alasan utama TKI tidak berani meninggalkan rumah majikan mereka karena takut dipenjara dan dideportasi.

Data mengenai kekerasan dan kematian buruh migrant Indonesia di Malaysia berdasarkan data yang didapat dari Migrant Care dapat dilihat sebagai berikut :

1. Data kematian buruh migran tahun 2009 : 687 jiwa, pertama diantara seluruh negera tujuan utama TKI.
2. Data kasus kekerasan terhadap pembantu rumah tangga tahun 2009 : 1.748 jiwa, pertama diantara seluruh negara tujuan para TKI.
3. Berbagai problematika tahun 2010 : deportasi dari Malaysia 28.475 jiwa ; dipenjara dengan berbagai kasus di Malaysia 6.845 jiwa ; ancaman hukuman mati di Malaysia 345 jiwa (Migrant Care 2012).

Bila dicermati, maka seluruh kasus tindak kekerasan serta berbagai kasus yang menimpa para TKI di Malaysia menempati peringkat pertama. Oleh karena itu pemerintah harus lebih memperhatikan penempatan, pengiriman serta perlindungan terhadap para TKI dengan berbagai kebijakan yang tepat. Dalam hal ini Presiden Yudhoyono sebagai kepala negara harus mampu memformulasikan berbagai kebijakan tersebut melalui lembaga-lembaga pemerintah yang telah ditunjuk sebagai

pengelola para TKI, mulai dari dalam negeri hingga tiba di luar negeri. Diharapkan dengan pembuatan kebijakan yang tepat maka tindak kekerasan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri khususnya para TKI dapat di minimalisir. Faktor *idiosyncratic* dari Presiden Yudhoyono tentu sangat berperan dalam menentukan kebijakan yang tepat dalam menangani permasalahan para TKI tersebut.

Tabel 3.7

Data Berbagai Problematika TKI di Luar Negeri Tahun 2010

Jenis Masalah	Jumlah
Meninggal dunia	1.075
Deportasi dari Malaysia	28.745
Dipenjara dengan berbagai kasus di Malaysia	6.845
Ancaman hukuman mati di Malaysia	345
Penganiayaan	1.187
Sakit saat bekerja	13.138
Pelecahan seksual	874
Disiksa dipenjara	281
Underpayment	631
PHK sepihak dan tidak digaji	13.964
Lain-lain	18

Sumber (Migrant Care 2012).

Bila dilihat dari data table diatas yang dikeluarkan oleh Migrant Care tentang data Berbagai Problematika TKI di luar negeri Tahun 2010 saja, bisa kita simpulkan bahwa, peran pemerintah dalam melindungi warga negaranya di luar negeri sangat jauh dari harapan. Berbagai tindak kekerasan serta pelanggaran HAM termasuk juga

hak-hak para TKI yang tidak mereka dapatkan menjadi kasus yang mendominasi kasus yang sering menimpa para TKI di luar negeri.

Pengiriman para TKI ke luar negeri tidak luput dari berbagai konsekuensi tentang berbagai masalah dan problematika yang dihadapi oleh para TKI tersebut di luar negeri, tabel diatas menjelaskan berbagai problematika yang seringkali dihadapi oleh para TKi di luar negeri. Terdapat beberapa kasus yang sering terjadi dan menimpa para TKI tersebut diantaranya meninggal, deportasi, sakit, PHK sepihak dan gaji tidak dibayar sampai masalah hukum yang di hadapi para TKI diluar negeri yang mengakibatkan para TKI dipenjara serta vonis hukuman mati yang diterima oleh para TKI tersebut.

Hal inilah yang mewajibkan pemerintah untuk melindungi warga negaranya di luar negeri yang terlibat dalam berbagai masalah serta problematika yang sering dihadapi oleh pata TKI, serta pemerintah juga harus mencarikan solusi yang cepat dan terbaik untuk meminimalisir berbagai permasalahan yang sering menimpa para TKI di luar negeri.